

Standard Operating Procedure
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT






FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode Dokumen : UN10/03/HK.01.02.a/025
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Revisi : 3
		Halaman .1.. dari 8..

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. M. Nuh, S.Ip., M.Si	Ketua BPPPM		01-11-2017
2. Pemeriksaan	Prof.Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan		01-11-2017
3. Persetujuan	Dr. M. Saifi, M.Si	Ketua GJM		01-11-2017
4. Penetapan	Prof.Dr. Bambang Supriyono, MS	Dekan		01-11-2017
5. Pengendalian	Dr. Sri Mangesti R., M.Si	Wakil Dekan III		01-11-2017

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi.....	1
E. Urutan Prosedur	2
F. Bagan Alir	3
G. Referensi	4
H. Lampiran.....	5

A. Tujuan

Menjamin pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

1. Ketua BPPM Fakultas
2. Staf Administrasi BPPM Fakultas
3. Staf Administrasi Bagian keuangan
4. Dekan
5. Dosen

C. Standar Mutu yang Terkait

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta UB
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja UB
6. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja


D. Istilah dan Definisi


1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan diseminasi, penerapan atau sosialisasi hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Dosen adalah dosen biasa Jurusan Administrasi FIA UB.
3. Dosen biasa adalah tenaga edukatif yang berstatus sebagai karyawan Universitas Brawijaya.
4. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat milik UB.

E. Urutan Prosedur

1. Ketua BPPM Fakultas mengumumkan informasi hibah pengabdian kepada masyarakat dari kepada setiap dosen sesuai jadwal dan jenis pengabdian (IPTEK, Vucer, Kewirausahaan, Vucer Multi Year dan Iptekda, BPP Fakultas)
2. Dosen membuat usulan (proposal pengabdian) sesuai dengan sistematika masing-masing pengabdian dan diserahkan Ke Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) Fakultas melalui Staf Administrasi BPPM Fakultas
3. Staf Administrasi BPPM Fakultas merekap seluruh proposal pengabdian dosen untuk di data dan diusulkan ke ketua BPPM Fakultas
4. BPPM Fakultas menyeleksi Pengabdian kepada Masyarakat yang layak berdasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan laporan.
5. Dosen pengusul proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat menerima hasil review dari BPPM Fakultas
6. Dosen melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dan saran dari reviewer internal dari BPPM Fakultas dan menggandakan proposal sesuai jumlah yang diminta (6 jilid)
7. Dosen meminta tanda tangan Dekan sebelum mengumpulkan proposal hasil Review ke Ketua BPPM Fakultas melalui staf administrasi BPPM Fakultas
8. Staf Administrasi Bagian Keuangan akan membuat Surat Kontrak Perjanjian tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setelah ada pengumuman terhadap pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk pencairan dana dalam 2 tahap (70%,30%)
9. Dosen Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Membuat dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan ke Ketua BPPM

F. Bagan Alir





G.Referensi

Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

H.Lampiran

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Mayjen Haryono No.163 Telepon (0341) 553737 Malang

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 6639/UN10.3/PG/2012

Pada hari ini: Jum'at, Tanggal Tiga Belas Juli Dua Ribu Dua Belas , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof.Dr. Sumartono, MS.: Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Dr.Imam Suyadi,M.Si: Dalam hal ini bertindak sebagai Dosen/Staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama memberi tugas kepada Pihak kedua, dan Pihak kedua menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir/melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul : "*Pelatihan Pembuatan Website e-Commerce UMKM di Malang (Dr.Imam Suyadi,M.Si; Drs.Edy Yulianto,MP; Brilyanes Sanawiri,SAB,MBA; Dr.Darminto,M.Si)*" oleh: Dr.Imam Suyadi,M.Si

Pasal 2

- (1) Pihak Kedua harus menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung saat perjanjian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pihak Kedua harus menyerahkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat tersebut kepada Pihak Pertama sebanyak 5 (lima) eksemplar disertai dengan laporan singkatnya.

Pasal 3

- (1) Pihak Kedua harus mengadakan dua kali seminar, yang pertama seminar rancangan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan yang kedua seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan ditingkat Jurusan dan Fakultas atau Universitas tergantung pada topik Pengabdian kepada Masyarakat dengan sepengetahuan atau dilaporkan pada Pihak Pertama sebelum menyerahkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pihak Pertama.
- (2) Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang tersebut pada pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam bentuk kertas kwarto
 - b. Warna sampul biru tua
 - c. Dibagian sampul depan ditulis: dibiayai dari Dana Pembinaan Pendidikan dengan Nomor Kontrak : 6639/UN10.3/PG/2012. Jumlah laporan diserahkan kepada Pihak Pertama sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Pasal 4

Pihak Pertama memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pihak Kedua sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Pengabdian kepada Masyarakat dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama 50% sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Setelah surat perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 50 % sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Setelah pihak kedua menyerahkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan kewajiban lainnya seperti yang tercantum dalam pasal 3 kepada Pihak Pertama disertai berita acara.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang tersebut pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini sepenuhnya, maka pihak kedua wajib menunjuk Ketua Pelaksana pengganti dengan persetujuan Pihak Pertama.

Pasal 6

Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kepada Pihak Pertama dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, akan ditentukan oleh Kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat asli rangkap 5 (Lima), 2 rangkap untuk Pihak Pertama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, 1 (satu) rangkap untuk LPPM UB dan 1 (satu) rangkap untuk Pusat Kajian dan Pembinaan Administrasi (PKPA).

PIHAK KEDUA,



Dr. Imam Suyadi, M.Si
NIP. 19521116 197903 1 002

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Sumartono, MS.
NIP. 19540916 198212 1 001

Mengetahui/Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS.
Nip. 19530514 198002 2 001